



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 08

TAHUN 2002

SERI C

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DISEKTOR
INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN KEMETROLOGIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat (5) peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, dipandang perlu ditetapkan ruang lingkup dan jenis-jenis retribusi daerah disektor industri, perdagangan dan kemetrologian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pengawasan dan

Pembinaan di sektor Industri, Perdagangan dan Kemetrolgian.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848);

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan atau ditera Ulang serta syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan lain yang berlaku (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3351);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DISEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN KEMETROLOGIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Provinsi Gorontalo.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

6. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
7. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
8. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
9. Metrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Ukur mengukur secara luas.
10. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
11. Alat ukur ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
12. Alat takar ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi kuantitas atau penakaran.
13. Alat timbang ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
14. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

16. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
17. Pegawai berhak adalah pejabat fungsional penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetriologi.
18. Pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak yang diberi hak menera dan menera ulang untuk mencocokkan atau menilai jenis, tipe atas alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat atau tidak dapat diuji.
19. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurannya (sifat Metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
20. Jangka waktu tera ulang adalah jangka waktu dari tahun saat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) ditera atau ditera ulang sampai dengan tahun saat alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut wajib ditera ulang kembali.
21. Izin tanda pabrik adalah suatu izin yang berupa tanda, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap UTTP produk dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan protitipe yang diproduksi.
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Masa retribusi yaitu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak untuk pembayaran jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.

24. Retribusi perizinan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
25. Masa retribusi yaitu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak untuk pembayaran jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
26. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pegawai yang diberi tugas oleh atasan guna melakukan pengawasan atau tertibnya kegiatan usaha, tertib ukur, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
27. Pembinaan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan petunjuk pengarahan, pengertian kepada masyarakat atau dimana usaha industri, perdagangan dan kemetrolgian.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pengawasan dan pembinaan disektor industri, perdagangan dan kemetrolgian dipungut retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah kegiatan pengawasan dan pembinaan yang meliputi pemberian izin, pemberian Surat Keterangan / rekomendasi dan pemeriksaan / pengesahan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang diberikan kepada pengusaha industri perdagangan, dan kemetrolagian.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan jasa atau memperoleh jasa pengawasan dan pembinaan.

BAB III PENGGOLOONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pengawasan dan pembinaan disektor perindustrian, perdagangan dan kemetrolagian digolongkan sebagai retribusi jasa tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan pengawasan dan pembinaan serta tingkat kesulitan pemeriksaan, pengujian dan pengesahan alat UTTP.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan perizinan dan pengesahan legalisasi.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penelitian dan perencanaan, biaya administrasi / pencetakan blanko, biaya pengawasan / bimbingan dan penyuluhan, investasi pengadaan sarana dan peralatan standar, pemeriksaan dan pengujian UTTP, biaya penyajian informasi dan pelaporan serta biaya-biaya operasional lainnya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan pada jenis pelayanan, frekwensi dan pemberian izin serta jenis alat UTTP.
- (2) Besarnya tarif dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sektor industri
 - asset Rp. 1 milyar keatas membayar retribusi sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. sektor perdagangan
 - asset diatas Rp. 500 juta membayar retribusi sebesar Rp. 200.000,-
 - penerbitan angka pengenal impor

(API)

Rp. 100.000,-

setiap kali penerbitan izin

c. metrologi

- izin tanda pabrik Rp. 150.000,-
- tarif retribusi pelayanan operasional kemetrolgion sebagai berikut :

No.	JENIS ALAT-ALAT UKUR TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Ukuran panjang		
	a) sampai dengan 2 m		
	1) meter dengan pegangan	Buah	Rp. 2.500,-
	2) meter meja dari bahan logam	Buah	Rp. 3.000,-
	3) meter saku baja	Buah	Rp. 2.500,-
	4) salib ukur	Buah	Rp. 4.000,-
	5) gauge block	Buah	Rp. 5.000,-
	6) micrometer	Buah	Rp. 6.000,-
	7) jangka sorong	buah	Rp. 6.000,-
	b) lebih dari 2m sampai dengan 20 m		
	1) tongkat duga	buah	Rp. 5.000,-
	2) meter saku baja	buah	Rp. 2.000,-
	3) ban ukur kundang	buah	Rp. 5.000,-
	4) alat ukur tinggi orang	buah	Rp. 5.000,-
	5) komparator	buah	Rp. 30.000,-
	6) depth tape	buah	Rp. 10.000,-
2.	Ukuran panjang dengan alat Hitung (counter meter)	buah	Rp. 10.000,-
3.	Alat ukur permukaan cairan (level gauge)		
	a) mekanik	buah	Rp. 50.000,-
	b) elektronik	buah	Rp. 100.000,-
4.	Takaran (basah/kering)		
	a) sampai dengan 2 l	buah	Rp. 2.500,-
	b) lebih dari 2 l sampai 25 l	buah	Rp. 4.000,-
	c) lebih dari 25 l	buah	Rp. 5.000,-
5.	Tangki ukur		
	a) bentuk silinder tegak		
	1) sampai dengan 500 kl	buah	Rp. 100.000,-
	2) lebih 500 kl dihitung sebagai berikut		
	a) 500 kl pertama	buah	Rp. 100.000,-
	b) selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	buah	Rp. 4.000,-
	c) selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl	buah	Rp. 5.000,-
	d) selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap kl	buah	Rp. 2.500,-
	e) selebihnya dari 10.000 kl sampai	buah	Rp. 2.500,-

	dengan 10.000 kl, setiap kl f) selebihnya dari 20.000 kl, setiap kl bagian-bagian dari kl dihitung satu kl	buah	Rp. 1.500,-
	<u>b) bentuk silinder datar</u>		
	1) sampai dengan 500 kl	buah	Rp. 250.000,-
	2) lebih dari 500 kl dihitung sbb :		
	a) 500 kl pertama	buah	Rp. 250.000,-
	b) selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	buah	Rp. 4.000,-
	c) selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 l, setiap kl	buah	Rp. 5.000,-
	d) selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap kl	buah	Rp. 2.500,-
	e) selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.00 kl, setiap kl	buah	Rp. 2.000,-
	f) selebihnya dari 20.000 kl setiap kl bagian-bagian dari kl dihitung 1 kl	buah	Rp. 1.500,-
	<u>c. bentuk bola dan sferoidal</u>		
	1) sampai dengan 500 kl	buah	Rp. 250.000,-
	2) selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	buah	Rp. 500.000,-
6.	Tangki ukur gerak		
	a) tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon		
	1) kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	Rp. 50.000,-
	2) lebih dari 5 kl dihitung sbb :		
	a) 5 kl pertama	buah	Rp. 50.000,-
	b) selebihnya dari 5 kl, setiap kl bagian-bagian dari kl dihitung 1 kl	buah	Rp. 10.000,-
	b) tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung & kapal		
	1) sampai dengan 50 kl	buah	Rp. 100.000,-
	2) lebih dari 50 kl dihitung sbb		
	a) 50 kl pertama	buah	Rp. 100.000,-
	b) selebihnya dari 50 kl sampai 75 kl setiap kl	buah	Rp. 2.500,-
	c) selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl	buah	Rp. 2.000,-
	e) selebihnya dari 100 kl sampai dgn 250 kl setiap kl	buah	Rp. 1.750,-
	f) selebihnya dari 250 kl – 1000 kl setiap kl	buah	Rp. 1.750,-
	g) selebihnya dari 1.000 kl – 5000 kl bagian-bagian dr kl dihitung 1 kl	buah	Rp. 1.500,-
7.	Alat ukur dari gelas		
	a) labu ukur, buret dan dipet	buah	Rp. 10.000,
	b) gelas ukur	buah	Rp. 7.500,-
8.	Bejana ukur		
	a) sampai dengan 50 l	buah	Rp. 10.000,-
	b) lebih dari 50 l sampai dengan 200 l	buah	Rp. 15.000,-
	c) lebih dari 200 l sampai dengan 500 l	buah	Rp. 20.000,-
	d) lebih dari 500 l sampai dengan 1000 l	buah	Rp. 25.000,-
	e) lebih dari 1000 l biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 l bagian dr 1.000 l dihitung 1.000 l	buah	Rp. 50.000,-
		buah	Rp. 60.000,-

9.	Meter taksi	buah	Rp.	25.000,-
	Speedo meter	buah	Rp.	7.500,-
	Meter rem	buah	Rp.	7.500,-
	Tacho meter	buah	Rp.	7.500,-
	Termometer	buah	Rp.	3.000,-
	Densimeter	buah	Rp.	3.000,-
	Viskometer	buah	Rp.	3.000,-
	Alat ukur luas	buah	Rp.	2.500,-
	Alat ukur sudut	buah	Rp.	2.500,-
10.	Alat ukur cairan: minyak			
	a.1) meter induk			
	untuk setiap media uji			
	1) sampai dengan 25 m ³ /h	buah	Rp.	50.000,-
	2) lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb		Rp.	50.000,-
	25 m ³ /h			
	- selebihnya dari 25 m ³ /h sampai	buah	Rp.	2.000,-
	dengan 100 m ³ /h			
	- selebihnya dari 100 m ³ /h	buah	Rp.	1.500,-
	sampai dengan 500 m ³ /h			
	- selebihnya dari 500 m ³ /h	buah	Rp.	1.000,-
	setiap m ³ /h			
	bagian-bagian dari m ³ /h			
	dihitung satu m ³ /h	buah	Rp.	500,-
	a.2) meter kerja			
	Untuk setiap jenis media uji			
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	Rp.	50.000,-
	2) lebih dari 15 m ³ /h di hitung sbb :			
	- 15 m ³ /h pertama	buah	Rp.	50.000,-
	- Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai	buah	Rp.	1.000,-
	dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h			
	- selebihnya dari 100 m ³ /h sampai	buah	Rp.	500,-
	dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h			
	- selebihnya dari 500 m ³ /h setiap	buah	Rp.	500,-
	m ³ /h			
11.	Pompa ukur bbm			
	untuk setiap nosel	Buah	Rp.	50.000,-
12.	Meter air			
	meter kerja			
	1) sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	Rp.	2.500,-
	2) lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan	Buah	Rp.	4.000,-
	100 m ³ /h			
	3) lebih dari 100 m ³ /h	buah	Rp.	10.000,-
14.	Meter listrik atau meter kwh			
	a) meter induk :			
	1) 3 (tiga) phase	Buah	Rp.	40.000,-
	2) 1 (satu) phase	Buah	Rp.	20.000,-
	b) meter kerja kelas 2			
	1) 3 (tiga) phase	Buah	Rp.	3.000,-
	2) 1 (satu) phase	Buah	Rp.	1.500,-

	c) meter kerja kelas 1, kelas 0,5			
	1) 3 (tiga) phase	Buah	Rp.	5.000,-
	2) 1 (satu) phase	Buah	Rp.	2.500,-
15.	Stop watch	buah	Rp.	5.000,-
16.	Anak timbangan			
	a) ketelitian sedang dan biasa (kelas m2 M 3)			
	1) sampai dengan 1 kg	Buah	Rp.	1.000,-
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	Rp.	1.500,-
	3) lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	Rp.	2.500,-
	b) ketelitian halus (kelas F2 dam m1)			
	1) sampai dengan 1 kg	Buah	Rp.	1.500,-
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	Rp.	2.500,-
	3) lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	Rp.	5.000,-
	c) ketelitian khusus (kelas F2 dan F1)			
	1) sampai dengan 1 kg	buah	Rp.	5.500,-
	2) lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	Rp.	8.500,-
	3) lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	Rp.	12.500,-
17.	Timbangan			
	a) sampai dengan 3.000 kg			
	1) ketelitian sedang dan biasa kelas III dan IV			
	a) sampai dengan 25 kg	Buah	Rp.	15.000,-
	b) lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah	Rp.	20.000,-
	c) lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	Rp.	25.000,-
	d) lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	Rp.	30.000,-
	e) lebih dari 1000 kg s/d 3.000 kg	Buah	Rp.	75.000,-
	2) ketelitian halus (kelas II)			
	a) sampai 1 kg	buah	Rp.	15.000,-
	b) lebih dari 1 kg s/d 25 kg	Buah	Rp.	17.000,-
	c) lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Buah	Rp.	19.000,-
	d) lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg	Buah	Rp.	20.000,-
	e) lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	Rp.	22.000,-
	3) ketelitian khusus (kelas 1)	buah	Rp.	40.000,-
	b) lebih dari 3.000 kg			
	1) ketelitian sedang dan biasa setiap 1000 kg	Buah	Rp.	4.000,-
	2) ketelitian khusus dan halus setiap 1.000 kg	buah	Rp.	5.000,-
	c) timbangan ban berjalan			
	1) s/d 100.000 kg/h	buah	Rp.	100.000,-
	2) lebih dari 100.000 kg s/d 500.000 kg	Buah	Rp.	200.000,-
	3) lebih besar dari 500.000 kg	Buah	Rp.	300.000,-
18.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 s/d 16 atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi ukur biayanya 50 % dari tarif yang tercantum dari point 1 s/d 18 diatas	buah	Rp.	10.000,-

- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dengan keputusan Gubernur melalui persetujuan DPRD
- (4) Pembahagian hasil pungutan jasa pelayanan operasional kemetrolagian diatur dengan keputusan Gubernur.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa izin retribusi berlaku selama perusahaan beroperasi atau selama perusahaan yang bersangkutan belum melakukan perubahan atau perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa izin retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak berlaku lagi apabila kepemilikan dialihkan kepada orang lain atau pindah tempat usaha.

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang pada saat berlakunya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penerbitan SKRD sebagaimana pada ayat 1 diatas pada saat izin / rekomendasi dikeluarkan.

Pasal 12

- (1) Masa retribusi tera dan tera ulang jangka waktu lamanya satu tahun atau ditetapkan lain oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Retribusi terutang pada saat dilakukan tera dan tera ulang.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

BAB X

SANGSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk satu kali masa retribusi.
- (2) Retribusi terutang dibayar selambat-lambatnya 15 hari setelah dikeluarkannya SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi akan ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pelaksanaan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 17

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Instansi pemungut atas pelaksanaan peraturan daerah ini ditunjuk oleh Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu diingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 08 SERI 'C')

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H P R O V I N S I G O R O N T A L O
N O M O R : 2 7 T A H U N 2 0 0 2
T E N T A N G
R E T R I B U S I P E N G A W A S A N D A N P E M B I N A A N D I S E K T O R I N D U S T R I ,
P E R D A G A N G A N D A N K E M E T R O L O G I A N

I. U M U M

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menggali/menambah sumber-sumber pendapatan daerah guna peningkatan pembangunan pada umumnya dan pada khususnya pembangunan di daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dengan melalui pemberdayaan dunia usaha dan masyarakat disektor industri, perdagangan dan kemetrolgian, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti untuk peningkatan pembangunan daerah yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan disektor Industri, Perdagangan dan Kemetrolgian.

II. P a s a l d e m i p a s a l

Pasal 1 s/d pasal 20 : cukup jelas